



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

#namapemohon, Nomor Induk Kependudukan 7371111707920002, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1992 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

#namatermohon, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 1 Mei 1993 (usia 29 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm pada tanggal 15 Mei 2023, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharrom 1439 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 361/06/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon yang terletak di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Januari 2021, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak harmonis disebabkan Termohon seringkali mengabaikan atau tidak melaksanakan apabila Pemohon meminta bantuan kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami selain itu, ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon selalu tidur diluar kamar.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Pemohon ingin mencoba memperbaiki atas permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon hanya marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Identitas Pemohon dan Termohon telah diperiksa dan sesuai dengan surat permohonan Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tersebut dengan mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med.

Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 Juni 2023 dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 5 Juni 2023, upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Pemohon dan Termohon tetap berkehendak untuk bercerai;
2. Bahwa mengenai akibat perceraian, para pihak telah bersepakat sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa dalam hal ini Pemohon akan membayarkan nafkah *Iddah*, nafkah *Mut'ah* dan nafkah lampau kepada Termohon;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa dalam hal Gugatan Cerai yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon akan menyerahkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau kepada Termohon, sebagai berikut:

2.2.1. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2.2. Nafkah *Mut'ah* berupa emas seberat 6 (enam) gram;

2.2.3. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 (delapan) bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

2.3. Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau tersebut pada angka 2.2 kepada Termohon sebelum ikrar talak;

Bahwa segala hal ihwal terkait kesepakatan tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon dan diakui serta dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat diterima sebagai kesepakatan yang sah antara Pemohon dan Termohon

Bahwa oleh karena upaya damai yang berhasil adalah mengenai akibat perceraian, bukan mengenai perceraian yang menjadi pokok perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharrom 1439 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 361/06/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon yang terletak di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
3. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2021, Termohon tidur di luar kamar dan kemudian Termohon masuk lagi di dalam kamar Pemohon tapi Termohon tidur di bawah dan tetap satu kamar dengan Pemohon;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Pemohon ingin mencoba memperbaiki atas permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
6. Bahwa benar, selama pisah tempat tinggal, Termohon dengan Pemohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
7. Bahwa benar, pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Termohon dapat hidup rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Termohon juga sudah siap untuk mengakhiri perkawinan dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan lagi jika terjadi perceraian.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/06/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, tertanggal 16 Oktober 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi I; #namasaksi, umur 23 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak tahun 2021
- Bahwa saksi pernah melihat sekali saja Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Perumahan Gelora Pajjaiang Indah Blok C Nomor 8, RT 005 RW 001, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Pattingalloang (dekat pabrik beras), Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon, atau sebaliknya. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar keduanya menjalin komunikasi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi II; #namasaksi umur 57 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum. Keduanya adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Pattingaloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon mulai berselisih dengan Termohon sejak tahun 2021
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon tidak saling bicara;
- Bahwa pemohon dengan Termohon bertengkar perihal ketidaktaatan Termohon untuk beribadah misalnya tidak shalat subuh atau juga jika Termohon pulang kerja, Termohon tidak melaksanakan shalat ashar;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Perumahan Gelora Pajjaiang Indah Blok C Nomor 8, RT 005 RW 001, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Pattingalloang (dekat pabrik beras), Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon selama mereka pisah tempat tinggal, sebaliknya juga demikian, Termohon tidak pernah lagi datang kepada Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar keduanya menjalin komunikasi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya yang pada intinya tetap ingin bercerai.

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan identitas Pemohon dan Termohon telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yaitu perceraian karena talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 361/06/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi kemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar kembali rukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Juni 2023, upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Pemohon dan Termohon tetap berkehendak untuk bercerai;

2. Bahwa mengenai akibat perceraian, para pihak telah bersepakat sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam hal ini Pemohon akan membayarkan nafkah *Iddah*, nafkah *Mut'ah* dan nafkah lampau kepada Termohon;

2.2. Bahwa dalam hal Gugatan Cerai yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon akan menyerahkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau kepada Termohon, sebagai berikut:

2.2.1. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2.2. Nafkah *Mut'ah* berupa emas seberat 6 (enam) gram;

2.2.3. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 (delapan) bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

2.3. Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau tersebut pada angka 2.2 kepada Termohon sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal terkait persyaratan formil dan materiil kesepakatan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat diterima sebagai kesepakatan yang sah antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai, namun oleh karena perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang tidak mengakomodir kesepakatan dalam hal perceraian, sehingga pemeriksaan perkara terkait permohonan perceraian Pemohon tetap dilanjutkan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibaca dan Pemohon mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka mengenai proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon mengenai dalil-dalil perceraian maka ditemukan bahwa pada pokoknya Pemohon dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak Oktober 2022 atau telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan.

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, serta mengacu bahwa pada pokoknya Pemohon mendasarkan dalil permohonan cerainya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mana meskipun Termohon pada pokoknya telah dinilai mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/ atau kebohongan dari para pihak, maka peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap dijadikan sebagai pokok masalah dalam perkara ini, dalam hal ini apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar terjadi?

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Pemohon dan Termohon mendalilkan suatu keadaan, serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim patut mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga majelis hakim menerapkan beban pembuktian kepada masing-masing Pemohon dan Termohon, dan oleh karena Pemohon yang lebih dahulu mendalilkan suatu keadaan, maka terlebih dahulu pembuktian dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat diberi kode P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan, sehingga dinilai bahwa Termohon mengakui bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Oktober 2017, bukti ini telah meneguhkan dalil Pemohon posita angka 1 sehingga dengan bukti tersebut terbukti dasar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pemohon yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Pattingaloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon mulai berselisih dengan Termohon sejak tahun 2021
- Bahwa kedua saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar Oktober 2022.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Perumahan Gelora Pajjaiang Indah Blok C Nomor 8, RT 005 RW 001, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Pattingalloang (dekat pabrik beras), Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon selama mereka pisah tempat tinggal, sebaliknya juga demikian, Termohon tidak pernah lagi datang kepada Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar keduanya menjalin komunikasi.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, kedua saksi Pemohon menyampaikan bahwa keduanya melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih hanya 1 kali.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi menerangkan hanya sekali menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dengan adanya kedua saksi Pemohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Oktober 2022 hingga sekarang, dan kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menyaksikan sendiri kondisi-kondisi yang merupakan manifestasi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti, sehingga dalil-dalil dalam perkara *a quo* dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, pokok masalah dihubungkan dengan pertimbangan tentang bukti-bukti di muka, dan keadaan di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum surat permohonannya memohon agar pengadilan berkenan menceraikan Pemohon dan Termohon, dan atas permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan di atas, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil.
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim selama persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun membina rumah tangga kembali bersama Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med. namun, baik melalui penasihat majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mengenai perkara pokok yaitu perceraian. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak Oktober 2022 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk melanjutkan keinginannya bercerai dengan Termohon, meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga, mediator dan oleh majelis hakim sendiri.

Menimbang, bahwa setelah mencermati perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal yang dialami Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, dengan penafsiran secara luas, maka unsur “terus-menerus” terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam membina rumah tangga rumah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan hidup terpisah. Hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal yang dialami Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. serta menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terpenuhinya kedua unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipaparkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu adanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan segala upaya agar Pemohon dan Termohon kembali bersama dan hidup rukun, tidak berhasil.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi jalan yang dibolehkan untuk menghindari kemudharatan bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka terkait dengan kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istri yang ditalak dalam hal ini adalah kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon serta nafkah lainnya yang masih tercakup dalam hak-hak Termohon yang menjadi kewajiban Pemohon, dan terkait hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan mediasi.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut yaitu sebagaimana tersebut dalam butir ke-2 kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan Pemohon dan Termohon pada hasil mediasi sebagaimana tersebut dalam butir ke-2 kesepakatan sebagai berikut;
 - a. Bahwa dalam hal ini Pemohon akan membayarkan nafkah *Iddah*, nafkah *Mut'ah* dan nafkah lampau kepada Termohon;
 - b. Bahwa dalam hal Gugatan Cerai yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon akan menyerahkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah*', nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau kepada Termohon, sebagai berikut:

- Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah *Mut'ah* berupa emas seberat 6 (enam) gram;
 - Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 (delapan) bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- c. Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Radiaty, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Sgm



ttd

Bulgis Yusuf, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	690.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)